

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA
DALAM SENGGKETA ADMINISTRASI PUBLIK**

**Abian Farhan Alfahrezy Hsb¹, Kapiya Jainaya²,
Afrisyal Chandra Permana³, Raysa Nurahmah Mulyana⁴, Malik Maulana Ibrahim⁵,
Isep H Insan⁶**

Universitas Pakuan

Email: abianhasibuan6@gmail.com¹, jailerjainaya00@gmail.com²,
afriyalschandra@gmail.com³, raysanurahmah@gmail.com⁴,
malikmaulanaibrahim9@gmail.com⁵, isep.insan@unpak.ac.id⁶

Abstrak

Sengketa Administrasi Publik, merupakan suatu permasalahan didalam hukum yang muncul diantara warga negara atau badan hukum dengan pejabat negara ataupun pemerintahan. Sengketa ini diselesaikan melalui jalur administrasi ataupun yudisial. Di Indonesia, sengketa yang timbul antara seorang atau individu ataupun kelompok dengan pemerintah atau lembaga negara terkait dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat ataupun oleh badan publik. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan mengenai apa hal-hal yang terjadi didalam sautu sengketa didalam administrasi publik serta perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terkait sengketa tersebut.

Kata Kunci: Sengketa, Administrasi Publik, Sengketa Didalam Administrasi.

Abstract

Public Administration Dispute is a legal problem that arises between citizens or legal entities and state or government officials. This dispute is resolved through administrative or judicial channels. In Indonesia, disputes that arise between an individual or group and the government or state institutions are related to administrative actions carried out by officials or public bodies. In this research, the research method used is normative juridical with a qualitative approach, relying on secondary data sources, such as related laws and regulations, legal doctrine, and other research results. The results of this research indicate what things happen in a dispute in public administration as well as the legal protection provided to the public regarding the dispute.

Keywords: Dispute, Public Administration, Dispute In Administration.

PENDAHULUAN

Sengketa, merupakan suatu perbedaan didalam pendapat, perdebatan atau pertikaian dan dapat dikatan juga sebagai suatu pembantahan. Secara umumnya, sengketa juga dapat diartikan sebagai suatu pertikaian antara 2 pihak ataupun lebih. Terjadinya suatu sengketa dapat dikaitkan kedalam berbagai hal, contohnya yaitu perbedaan pendapat diantara beberapa pihak-pihak yang memiliki latar belakang ataupun pandangan yang berbeda akan suatu hal sehingga memicu suatu perselisihan ketidaksepakatan. Selain itu juga terdapat faktor dari tujuan dari setiap pihak yang berbeda-beda sehingga memicu suatu persaingan atau pertikaian antara pihak yang mengedepankan tujuannya masing-masing. Komunikasi yang buruk juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kesalahpahaman ataupun kebingungan membuat setiap individu atau pihak menjadi kurang paham atau mengerti dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum perdata atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Di Indonesia, sengketa yang terjadi mengenai administrasi yaitu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya menegaskan mengenai kewenangan baru untuk peradilan tata usaha negara yang sebelumnya terdapat kewenangan dalam memeriksa, memutus serta memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa dalam tata usaha negara. Kewenangan didalam peradilan tata usaha negara diatur didalam Pasal 21 yang dimana isinya yaitu menegaskan mengenai pelaksanaan pengujian penyalahgunaan wewenang di peradilan tata usaha negara dan pengujian perbuatan melawan hukum oleh suatu badan atau pejabat pada pemerintahan.

Didalam pengujian penyalahgunaan wewenang, hal tersebut merupakan jenis pada sengketa administrasi yang dimana hal tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara untuk melakukan suatu pemeriksaan terhadap digunakan atau tidak digunakannya penyalahgunaan wewenang ini oleh pejabat pemerintahan didalam pelaksanaan suatu tindakan atau penerbitan dari suatu keputusan administrasi. Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang muncul pada tata usaha negara yang dimana sengketa tersebut terjadi diantara seseorang atau individu dan badan hukum dengan badan pemerintahan atau pejabat dalam tata usaha negara. Pejabat yang dimaksud dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu pejabat daerah ataupun pejabat pusat. Subjek dari sengketa tata usaha negara merupakan masyarakat itu sendiri dan juga pejabat-pejabat pemerintahan atau tata usaha negara. Sedangkan objek dari sengketa tata usaha negara merupakan KTUN yang dimana bentuknya merupakan surat yang diberikan atau dikeluarkan oleh gubernur. Dalam mengidentifikasi suatu ketetapan dan dapat diajukan untuk menjadi suatu objek sengketa dari tata usaha negara, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut;

1. Dikeluarkan oleh badan tata usaha negara atau pejabat tata usaha negara.
2. Penetapan tersebut harus berbentuk tertulis.
3. Isi didalamnya merupakan tindakan dari hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sifat didalamnya konkret, individual dan juga bersifat final.
5. Dapat menimbulkan akibat hukum bagi individu ataupun badan hukum perdata.

Dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, terdapat dua cara atau dua mekanisme yang dapat dilakukan, yaitu upaya administratif serta penyampaian suatu gugatan ke

¹ Zairin Harahap. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 63.

pengadilan tata usaha negara atau yang disingkat PTUN. Penyelesaian dari sengketa keputusan tata usaha negara tidak dapat langsung melalui upaya peradilan administratif dikarenakan PTUN memiliki wewenang dalam memeriksa serta memutuskan perkara sengketa tata usaha negara. Selain daripada itu juga, PTUN memiliki wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam tata usaha negara apabila keseluruhan dari upaya administratif lainnya sudah digunakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana didalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode ini bertujuan guna untuk memberikan pemahaman gejala hukum yang diteliti yang berfokus kepada permasalahan didalamnya. Permasalahan pada penelitian ini nantinya akan di analisa kembali dan dipilah kembali oleh peneliti serta pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu literatur review. Keseluruhan data-data didalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data-data tertulis yang sudah dipilah dan di sempurnakan oleh peneliti, serta memiliki fokus yang berkaitan erat dengan permasalahan dari penelitian yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian Terhadap Sengketa

Didalam proses pengadilan terkait penyelesaian terhadap suatu sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya, sebelum masuk kedalam tahap pengadilan mereka diberikan proses mediasi yang dimana proses tersebut belum masuk kedalam tahap pengadilan. Jika tidak menempuh proses mediasi, maka penyelesaian suatu sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.² Suatu penyelesaian dalam suatu sengketa, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan diluar pengadilan, diantaranya yaitu;

1. Penyelesaian Sengketa Arbitrase
2. Penyelesaian Sengketa Konsultasi
3. Penyelesaian Sengketa Mediasi
4. Penyelesaian Sengketa Negosiasi

Namun, dari beberapa cara dalam penyelesaian tersebut seringkali disebutkan bahwasannya penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian yang mengambil langkah non-litigasi atau penyelesaian sengketa yang menggunakan cara alternatif. Tujuan dari pemilihan penyelesaian ini yaitu untuk memberikan suatu jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak sehingga dapat terbentuknya suatu *win win solution* atau sama-sama mendapatkan keuntungan.

Penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan memiliki undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut, Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang didalam pasal tersebut menyatakan bahwasannya penyelesaian suatu perkara yang dilakukan diluar pengadilan yang didasarkan atas perdamaian atau melalui metode arbitrase diperbolehkan secara hukum. Selain daripada itu juga, dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwasannya alternatif dari penyelesaian suatu sengketa atau perbedaan pendapat kedua belah pihak melalui suatu prosedur yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak atau lebih yaitu suatu penyelesaian diluar pengadilan yang menggunakan metode negosiasi, metode konsultasi dan mediasi atau juga dari penilaian para

² Willa Wahyuni. 2022. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* HukumOnline.com. <http://hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/> diakses pada 16 April 2025.

ahli.

Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan terdapat beberapa cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diantaranya yaitu;

1. Arbitrase, merupakan penyelesaian dari suatu sengketa yang dimana penyelesaian tersebut dilakukan diluar pengadilan umum dan didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase. Pembuatan dari penyelesaian ini secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun, sengketa yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan metode arbitrase ini hanyalah di bidang perdagangan dan memiliki kaitan-kaitan hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang didalamnya dikuasai secara sepenuhnya oleh pihak-pihak yang ber-sengketa.
2. Negosiasi, merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan metode musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang menjadi solusi utama dalam sengketa tersebut. Didalam proses ini, pihak-pihak tidak membutuhkan konsultan ataupun ahli untuk menengahi dikarenakan kesepakatan diantara para pihak akan menjadi hasil bukti dan akan dituangkan kedalam bentuk fisik tertulis yang didalamnya sudah di setujui oleh para pihak-pihak yang bersengketa.
3. Mediasi, merupakan suatu penyelesaian dari suatu sengketa yang tergolong kedalam proses non-litigasi. Mediasi ini merupakan proses yang hampir sama dengan proses negosiasi antar pihak yang ber-sengketa, namun perbedaan yang ada didalam nya yaitu kedua belah pihak dibantu atau mendapatkan mediator sebagai penengah dari kedua belah pihak yang sifatnya netral tidak memihak kepada pihak manapun.
4. Konsultasi, merupakan penyelesaian sengketa yang diberikan kepada seorang konsultan guna untuk mendapatkan suatu masukan atau nasihat baik sesuai dengan kebutuhan yang para pihak butuhkan. Namun, kasus sengketa ini seluruhnya tetap diberikan kepada para pihak.
5. Penilaian Ahli, merupakan penyelesaian dalam sengketa diluar pengadilan yang melibatkan para ahli guna untuk mendapatkan pendapat objektif.

Undang-Undang Yang Berlaku Terkait Penyelesaian Sengketa

Didalam upaya penegakan hukum dalam kasus sengketa diantara para pihak, tentunya di Indonesia yang dimana Undang-Undang menjadi dasar hukum dari negara ini maka terdapat Undang-Undang yang melindungi masyarakatnya dari kasus sengketa yang dimana peraturan tersebut terdapat pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang didalamnya menegaskan bahwasannya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya diatur didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 yang didalamnya dijelaskan bahwasannya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur mengenai Sengketa Tata Usaha Negara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah beberapa kali mengalami perubahan yang melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Sengketa Administrasi Publik

Sengketa Administrasi Publik terjadi apabila adanya sengketa yang timbul diantara Masyarakat atau individu dengan lembaga negara yang disebabkan karena adanya suatu kebijakan yang terbentuk oleh pejabat negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi atau menghadapi dari sengketa administrasi yaitu dengan upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan badan pemerintahan ataupun pejabat pemerintahan itu

sendiri. Namun, kelebihan-kelebihan yang dilakukan didalam upaya administratif dapat terwujud yang dimana diantaranya yaitu upaya ini mengutamakan asas kemanfaatan yang dimana adanya pembentukan Keputusan baru setelah dibatalkannya putusan sebelumnya sangat memungkinkan. Berbagai perubahan-perubahan yang sudah terjadi dapat dilihat. Kelemahan yang terdapat didalam upaya ini dapat dilihat dari potensi berkurangnya netralitas pemerintah dan juga objektivitas pemerintah dalam proses pemeriksaan dan juga dalam proses pemutusan dari perkaranya sendiri. Upaya Yudisial juga dapat dilakukan dengan menggunakan upaya dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Salah satu objek dari sengketa yang merupakan ranah sengketa administrasi dan penyelesaiannya dapat dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa tanah. Tanah merupakan aset yang dimiliki oleh seseorang dan orang tersebut memiliki hak atas tanah yang dimilikinya. Kewenangan bagi pemerintah dalam mengatur pertanahan diatur didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya menegaskan bahwasannya semua sumber daya alam yang terkandung didalamnya dimiliki oleh negara untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bersama. Sedangkan, kewenangan pemerintahan hanya mengatur bidang pertanahan terutama pada pemeliharaan tanah negara dan penggunaan dari tanah tersebut.

KESIMPULAN

Didalam proses pengadilan mengenai penyelesaian terhadap suatu sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya, proses mediasi merupakan proses yang diberikan sebelum masuk kedalam proses pengadilan. Selain daripada itu juga, terdapat beberapa proses-proses atau metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan diantaranya yaitu proses mediasi, arbitrase, negosiasi, konsultasi dan juga penilaian dari ahli. Beberapa proses tersebut dapat merujuk kepada solusi-solusi dari penyelesaian suatu sengketa dalam Tata Usaha Negara sehingga dapat terwujud jalan keluar yang baik bagi setiap pihak-pihak didalamnya. Bagi masyarakat, terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai sengketa dari administrasi dalam Tata Usaha Negara diantaranya yaitu Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang didalamnya menegaskan bahwasannya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya diatur didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 yang didalamnya dijelaskan bahwasannya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, dalam kasus sengketa Administrasi Publik ini dapat disimpulkan bahwasannya proses sengketa yang terjadi diantara masyarakat dengan badan pemerintahan ataupun pejabat pemerintahan dapat diselesaikan baik didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan demi menciptakan hasil atau jalan keluar dari pihak-pihak yang ber-sengketa didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nafiatul Munaworoh, S.H., M.H. 2002. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. HukumOnline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099/> diakses pada 16 April 2025.
- PTUN Mataram. 2019. Skema Pengujian Penyalahgunaan Wewenang. PTUNMataram.go.id. <https://ptun-mataram.go.id/berita/foto-galeri/106-layanan-hukum/180-sengketa-administrasi.html#:~:text=Skema%20Pengujian%20Penyalahgunaan%20Wewenang,Badan%20dan/atau%20Pejabat%20Pemerintahan> diakses pada 16 April 2025.
- Rasji Nanda Divabuena Purba, Luverne Pujian Quinn. 2024. Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Sengketa Tanah Dengan

- Kepemilikan Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). *JALAKOTEK. Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Vol. 1 No. 2.
- Ulvia Nur Azizah. 2024. Pengertian Sengketa Beserta Penyebab dan Cara Penyelesaiannya. *Detikjateng*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7502466/pengertian-sengketa-beserta-penyebab-dan-cara-penyelesaiannya> diakses pada 16 April 2025.
- Willa Wahyuni. 2022. Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *HukumOnline.com*. <http://hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/> diakses pada 16 April 2025.
- Zairin Harahap. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 63.